

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu? 2). Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu? 3). Bagaimana akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu?. Tujuan Penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. 2). Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. 3). Untuk mengetahui akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab cara dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. Variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kelima kasus yang diteliti maka 1). Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu a) faktor mencari keuntungan, b) faktor adanya kesempatan, 2). Cara pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu, a) Pelaku memperoleh uang palsu dari seseorang, b) Pelaku menggunakan uang palsu untuk membelanjakan barang, c) Pelaku mendapatkan uang kembalian yang asli dari proses transaksi. 3) akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti, a) pelaku di pidana penjara, pelaku di denda, pelaku membayar biaya perkara, b) Terhadap barang bukti Di rampas untuk negara, Di kembalikan pada korban Di rampas untuk di musnahkan. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah Pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu melalui penguatan pengawasan terhadap peredaran uang, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi mengenai tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia, Pembaca diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta pentingnya kewaspadaan dalam setiap transaksi menggunakan uang Rupiah.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Uang Palsu

ABSTRACT

The title of this research is: Description of the occurrence of the crime of distributing and spending counterfeit money. The problem formulation in this research is: 1). What factors cause the crime of distributing and spending counterfeit money? 2). How do the perpetrators commit the crime of distributing and spending counterfeit money? 3). What are the legal consequences for the perpetrators and evidence of the crime of distributing and spending counterfeit money? The objectives of this research are: 1). To determine the causes of the crime of distributing and spending counterfeit money. 2). To determine how the perpetrators commit the crime of distributing and spending counterfeit money. 3). To determine the legal consequences for the perpetrators and evidence of the crime of distributing and spending counterfeit money. This research is descriptive and this type of research is normative research. The independent variables in this research are the factors causing the method and legal consequences for the perpetrators of the crime of distributing and spending counterfeit money. The dependent variable in this research is the judge's decision in the crime of distributing and spending counterfeit money.

Based on the results of the author's research on the five cases studied, 1). Factors contributing to the crime of distributing and spending counterfeit money include: a) profit-seeking factor b) the factor of opportunity, 2) the perpetrator's method of distributing and spending counterfeit money: a) the perpetrator obtains counterfeit money from someone, b) the perpetrator uses counterfeit money to purchase goods, c) the perpetrator receives genuine change from the transaction. 3) legal consequences for the perpetrator and evidence: a) the perpetrator is sentenced to imprisonment, the perpetrator is fined, the perpetrator pays court costs, b) the evidence is confiscated for the state, returned to the victim, or confiscated for destruction. The author's recommendation regarding this paper is that the government and law enforcement officials continue to improve efforts to prevent and eradicate the crime of distributing and spending counterfeit money by strengthening supervision of currency circulation and firm and consistent law enforcement against perpetrators. This research is expected to serve as a source of knowledge and reference regarding the crime of distributing and spending counterfeit money based on the provisions of Indonesian criminal law. Readers are expected to improve their understanding of the elements of the crime, the criminal liability of the perpetrator, and the importance of vigilance in every transaction using Rupiah.

Keywords: Judge's Decision, Counterfeit Money Crime